

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Sebagaimana dirumuskan dalam UU No.1 Tahun 1974 atau Undang-undang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini sudah barang tentu harus mendapat perhatian dari semua pihak. Terutama mereka yang telah maupun akan melaksanakan perkawinan.

Ketentuan tersebut bila disimak lebih jauh ternyata memiliki muatan pesan yang positif bagi kelangsungan perkawinan sebagaimana diharapkan pada umumnya. Demikian pula dengan adanya ketentuan sahnya perkawinan maupun adanya azas satu istri satu suami atau azas monogami.

Ketentuan yang ada di dalam UU No.1 Tahun 1974, khususnya yang menekankan adanya azas monogami sesuai dengan pasal 3 ayat (1), sebenarnya dimaksudkan untuk dapat diwujudkan rasa hormat menghormati serta memiliki tujuan mulia. Yang setidaknya hal itu adalah dimaksudkan untuk dapat tercapainya perkawinan sekaligus keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, dalam kenyataannya ketentuan tersebut masih dapat diterobos dengan dapat dilakukannya perkawinan poligami. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 3 ayat (2), yang mana seorang pria dapat beristri lebih dari seorang wanita apabila mendapat ijin dari pengadilan.

Karena tujuan dari monogami itu sendiri adalah positif, sedangkan perkawinan poligami juga dimungkinkan. Maka kemungkinan itu sendiri harus berdasarkan pada alasan untuk dapat dilakukannya poligami. Sehingga dilaksanakannya perkawinan poligami itu sendiri tidak sampai lepas dari adanya tujuan luhur daripada perkawinan.

Dengan ketentuan untuk dapat dilaksanakannya perkawinan poligami tersebut, diharapkan adanya perkawinan poligami tidak sampai memberi dampak negatif bagi mereka yang melakukannya maupun orang-orang yang ada kaitan dengan perkawinan poligami itu sendiri. Termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dalam hal perkawinan poligami itu sendiri sebenarnya tidak berkisar pada kelangsungan perkawinan saja, tetapi juga berkaitan dengan buah perkawinan itu sendiri maupun konsekuensi daripada perkawinan atau hidup berkeluarga. Demikian pula dengan pekerjaan maupun jabatan. Sehingga di kalangan Pegawai Negeri perkawinan poligami mendapat perhatian yang besar.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, termasuk poligami.

Seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990 tentang Ketentuan Perkawinan dan Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri.

Perkawinan poligami di kalangan pegawai negeri tersebut diatur secara khusus karena pada prinsipnya seorang pegawai negeri harus senantiasa mampu menjalankan tugasnya secara baik, tanpa harus terganggu oleh masalah perkawinan.

Hal semacam itu nampaknya juga terjadi di kalangan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Yang mana perkawinan poligami yang dilakukan, sebagian besar pada awalnya mengalami hambatan dari sang istri terdahulu atau keluarganya. Terutama dari anak-anak. Namun demikian, setelah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Poligami, perkawinan poligami itu sendiri dapat dilakukan.

Oleh sebab itulah, dalam skripsi yang hendak penulis susun ini, penulis tertarik untuk mengambil judul TINJAUAN TENTANG POLIGAMI DAN MASALAHNYA MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974, P.P. NO.9 TAHUN 1975 DAN PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 DI KECAMATAN SEMARANG UTARA.

B. Pembatasan Masalah.

Karena kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan poligami, maka penulis memberikan batasan permasalahan agar dapat mencapai sasaran

yang diharapkan serta memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dalam skripsi. Untuk itu penulis membatasi permasalahannya mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Peran UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 dalam mengatasi masalah perkawinan poligami di wilayah Kecamatan Semarang Utara.

C. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut ;

1. Bagaimana perkembangan masalah perkawinan poligami di Kecamatan Semarang Utara Kotamadya Dati II Semarang ditinjau dari aspek hukum ?
2. Bagaimana peran UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 dalam mengatasi masalah perkawinan poligami di Kecamatan Semarang Utara ?
3. Permasalahan atau kendala apa yang dihadapi dalam perkawinan poligami di wilayah Kecamatan Semarang Utara dan bagaimana cara menanganinya ?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana tersebut berikut ini;

1. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkawinan poligami di wilayah Kecamatan Semarang Utara

sebelum diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 dan setelah diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990.

2. Untuk mengetahui peran UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 dari sudut yuridis dalam mengatasi masalah perkawinan poligami di Kecamatan Semarang Utara.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ada perkawinan poligami dan pemecahannya di Kecamatan Semarang Utara.

E. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Secara teoritis, penelitian ini penulis harapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan hukum, khususnya Hukum Perdata kaitannya dengan hukum perkawinan dan masalah ketatanegaraan di Indonesia.
- b. Diharapkan mampu menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan peran serta UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 dari sudut yuridis dalam mengatasi masalah perkawinan poligami di Kecamatan Semarang Utara.
- c. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam mengkaji masalah perkawinan poligami dan UU No.1 Tahun 1974 kaitannya dengan semakin

kompleksnya masalah dan perkembangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk memberikan pedoman bagi usaha meningkatkan kehidupan perkawinan atau keluarga yang baik sekaligus memasyarakatkan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 di wilayah Kecamatan Semarang Utara Kotamadya Dati II Semarang.
- b. Untuk memberikan sumbang saran bagi semua pinak dalam rangka mengetahui peran serta UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 dalam mengatasi masalah perkawinan poligami, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya pegawai negeri untuk menjunjung tinggi arti pentingnya perkawinan dan keluhuran cita-cita perkawinan.

F. Sistematika Skripsi.

Dalam penelitian ini akan penulis sajikan dengan sistematika skripsi sebagaimana berikut ini ;

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Sejarah Poligami
- B. Peraturan Yang Mengatur Tentang Poligami
- C. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Populasi / Metode Sampling
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Kondisi Wilayah, Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Semarang Utara.
- B. Peran UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
- C. Aspek Positif dan Negatif Poligami.
- D. Permasalahan Yang Muncul Dalam Perkawinan Poligami dan Cara Mengatasi di Kecamatan Semarang Utara.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN